

Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah

M. Sulaiman Ridwan¹, Mohd. Winario², Muhammad Kamalin³

¹Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Indonesia

²Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

³Institut Agama Islam Lukman Edy, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: sulaimanridwan86@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of information technology has driven a transformation in buying and selling practices, particularly through digital platforms or online transactions. This study aims to analyze the legal aspects of online transactions from the perspective of fiqh muamalah and to identify the valid conditions for digital transactions according to Islamic principles. The study also examines the compatibility of online buying and selling practices with the core principles of muamalah, such as honesty, clarity of contract, and the absence of gharar (uncertainty) and maysir (speculation). The research method employed is a qualitative-descriptive approach using library research techniques, analyzing classical and contemporary fiqh literature, scholars' fatwas, and regulations related to digital transactions. The data is analyzed normatively through the approach of usul fiqh to assess the legality of digital transactions from an Islamic legal perspective. The findings indicate that, in general, online buying and selling is permissible in Islam as long as it fulfills the essential elements and conditions of a contract, namely the presence of clearly identified seller and buyer, lawful and well-defined objects of transaction, and a valid offer and acceptance (ijab and qabul), even in digital form. However, online transactions are also vulnerable to violations of muamalah ethics, such as fraud, gharar, and delivery delays, thus requiring supervision and a better understanding of Islamic commercial law by both business actors and Muslim consumers. Therefore, education in contemporary fiqh muamalah is crucial to support digital transactions based on sharia principles.

Keywords: *Online Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Digital Transactions, Islamic Law, Contract*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi dalam praktik jual beli, khususnya melalui platform digital atau transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah serta mengidentifikasi syarat-syarat sah transaksi digital menurut ketentuan Islam. Studi ini juga mengkaji kesesuaian antara praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti kejujuran, kejelasan akad, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) serta maysir (spekulasi). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research), yang mengkaji literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta regulasi terkait transaksi digital. Data dianalisis secara normatif melalui pendekatan ushul fiqh untuk menilai keabsahan transaksi digital dari segi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak penjual dan pembeli yang jelas, objek transaksi yang halal dan diketahui sifatnya, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara sah meskipun dalam bentuk digital. Namun demikian, praktik jual beli online juga rentan terhadap pelanggaran etika muamalah seperti penipuan,

gharar, dan keterlambatan pengiriman, sehingga diperlukan pengawasan dan pemahaman hukum yang lebih baik oleh pelaku usaha dan konsumen Muslim. Oleh karena itu, edukasi fiqh muamalah kontemporer menjadi sangat penting dalam mendukung transaksi digital yang berlandaskan syariah.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Fiqh Muamalah, Transaksi Digital, Hukum Islam, Akad

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi dan transaksi perdagangan (Danuri, 2019). Salah satu bentuk perubahan yang paling mencolok adalah munculnya transaksi jual beli secara daring atau yang lebih dikenal dengan istilah jual beli online. Dengan hanya bermodalkan ponsel pintar dan akses internet, masyarakat kini dapat melakukan aktivitas jual beli tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual atau pembeli. Fenomena ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara menyeluruh, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha, baik dalam skala besar maupun kecil.

Transaksi jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jual beli konvensional. Dalam praktiknya, pembeli hanya melihat gambar atau deskripsi produk tanpa menyentuh atau memeriksanya secara langsung (Ichsan et al., 2020). Proses pembayaran dilakukan secara transfer elektronik dan pengiriman barang dilakukan melalui jasa ekspedisi. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama dari perspektif fiqh muamalah, mengenai keabsahan akad yang dilakukan secara tidak langsung, kejelasan objek transaksi, serta kemungkinan adanya unsur gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), dan maysir (spekulasi).

Dalam Islam, kegiatan jual beli telah diatur secara detail dalam fiqh muamalah, yaitu bagian dari fiqh Islam yang membahas tentang hukum-hukum interaksi sosial dan ekonomi umat Islam. Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah keadilan, transparansi, dan menghindari segala bentuk praktik yang merugikan salah satu pihak (Djamil, 2023). Oleh karena itu, segala bentuk transaksi ekonomi, termasuk yang berbasis digital, harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut agar dianggap sah secara syariah. Hal ini mencakup rukun dan syarat jual beli seperti adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek transaksi yang halal dan jelas, serta akad atau ijab qabul yang dilakukan secara sah.

Dalam praktik jual beli online, berbagai tantangan muncul yang menguji sejauh mana sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Salah satu tantangan utamanya adalah potensi ketidakjelasan dalam informasi produk (gharar), misalnya ketika gambar produk tidak sesuai dengan barang yang dikirim (Ismail et al., 2021). Di samping itu, ada pula persoalan terkait waktu pengiriman dan pembayaran, yang dalam beberapa kasus menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak sedikit pula kasus penipuan dalam transaksi online yang merugikan salah satu pihak, dan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam muamalah Islam.

Urgensi kajian hukum Islam terhadap transaksi digital semakin meningkat seiring dengan semakin meluasnya praktik jual beli online, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, fenomena ini menjadi perhatian penting. Banyak masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi secara syariah, tetapi di sisi lain belum memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum muamalah kontemporer. Dalam konteks ini, peran fiqh muamalah sangat penting untuk memberikan panduan dan solusi agar masyarakat dapat melakukan transaksi digital secara aman dan sesuai syariah (Firdausy, 2021).

Di samping itu, otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait transaksi digital, termasuk jual beli online. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam Transaksi E-

Commerce yang memberikan pedoman bahwa transaksi online dapat dibenarkan secara syariah selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun demikian, implementasi fatwa ini dalam praktik sehari-hari masih belum merata, terutama di kalangan pelaku usaha kecil yang belum memiliki literasi ekonomi syariah yang memadai.

Masalah lain yang juga mengemuka dalam transaksi digital adalah persoalan perlindungan konsumen. Dalam Islam, salah satu prinsip penting dalam jual beli adalah larangan menzalimi pihak lain. Artinya, setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan haknya secara adil. Dalam praktik jual beli online, seringkali konsumen berada dalam posisi lemah, karena tidak memiliki kekuatan tawar atau informasi yang cukup tentang keaslian produk, reputasi penjual, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang kuat dan sistem perlindungan hukum yang menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi online.

Seiring dengan tantangan tersebut, muncul pula peluang besar untuk mengembangkan sistem transaksi digital berbasis syariah (e-commerce syariah) yang tidak hanya memenuhi tuntutan teknologi modern, tetapi juga nilai-nilai Islam. Konsep e-commerce syariah tidak hanya berbicara soal kehalalan produk, tetapi juga sistem dan proses transaksi yang adil, transparan, dan terpercaya. Beberapa platform e-commerce bahkan mulai menawarkan fitur pembayaran dengan akad syariah, seperti pembayaran berbasis murabahah, akad salam, atau wakalah. Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa ada upaya serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam ekonomi digital.

Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum Islam terhadap transaksi digital, khususnya jual beli online. Kajian ini tidak hanya penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi secara syariah, tetapi juga untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem ekonomi digital yang lebih etis dan berkeadilan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat diterapkan dalam praktik jual beli online, apa saja potensi penyimpangan yang terjadi, serta bagaimana solusi syariah dapat ditawarkan untuk meningkatkan keamanan dan keberkahan dalam transaksi digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi bisnis, pelaku e-commerce, serta masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam jual beli online. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengembangan kebijakan ekonomi digital berbasis syariah di masa depan.

LITERATUR REVIEW

Perkembangan jual beli online dalam era digital memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi mengenai status hukumnya dalam Islam (Alfarizi, 2019). Dalam fiqh muamalah, transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Literatur klasik maupun kontemporer telah banyak membahas prinsip-prinsip dasar dalam jual beli, termasuk syarat-syarat keabsahan akad dan larangan terhadap unsur-unsur yang merusak keadilan dalam transaksi, seperti gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak sah), dan maysir (judi/spekulasi).

Menurut Al-Imam al-Syafi'i dan ulama klasik lainnya, rukun jual beli mencakup penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, adanya barang atau jasa yang jelas, serta ijab dan qabul (Assiddiq, 2021). Dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak merupakan hal mutlak dalam transaksi. Hal ini menjadi dasar bagi para ulama kontemporer dalam menilai apakah transaksi digital dapat memenuhi unsur-unsur tersebut.

Transaksi jual beli online termasuk dalam kategori *bai' ghair muqabalah* (jual beli tidak tatap muka), yang telah dikenal dalam praktik muamalah Islam sejak dahulu, seperti *jual beli*

melalui surat atau *wakil* (Firmando, 2019). Dalam konteks ini, literatur fiqh memberikan ruang fleksibilitas selama syarat dan rukunnya tetap terpenuhi. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, transaksi jarak jauh diperbolehkan asalkan akad dilakukan secara sah dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Fatwa-fatwa kontemporer turut memperkuat posisi hukum jual beli online. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), melalui Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017, menyatakan bahwa transaksi jual beli online hukumnya boleh (mubah) dengan syarat tidak mengandung unsur haram, gharar, atau zhulm (kezaliman) (Ismahani, 2021). Fatwa ini juga menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, asalkan memenuhi prinsip kejelasan objek, kesepakatan harga, dan tidak ada manipulasi informasi. Hal ini mempertegas bahwa transaksi digital memiliki legitimasi dalam fiqh muamalah selama substansi akad tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain fatwa MUI, berbagai penelitian akademik juga telah dilakukan terkait topik ini. bahwa transaksi online sejauh ini sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, tetapi masih ditemukan pelanggaran dalam praktik, terutama terkait dengan informasi produk yang tidak akurat dan layanan pasca pembelian. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi konsumen dan pedagang agar transaksi yang terjadi tidak hanya sah secara teknis tetapi juga etis dalam Islam (Ilham & Arafah, 2024).

Penelitian lain oleh Ulya yang menekankan pentingnya kejelasan akad dalam jual beli online. Ia menyoroti bahwa meskipun media akad berbeda, seperti melalui klik "setuju" atau "beli sekarang," substansi akad tetap harus mencerminkan unsur ijab dan qabul yang sah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan substansial lebih penting daripada bentuk literal dalam hukum Islam, selama prinsip-prinsip dasar fiqh tetap dijaga (Ulya, n.d.).

Dalam tinjauan hukum positif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga menjadi kerangka hukum yang penting dalam konteks jual beli online di Indonesia. Namun, UU ini belum secara khusus mengatur prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam praktik ekonomi syariah, perlu ada integrasi antara hukum positif dan fiqh muamalah agar transaksi digital benar-benar memenuhi nilai-nilai Islam (Nomor, 11 C.E.).

Secara umum, literatur-literatur yang telah ada menunjukkan bahwa jual beli online dapat diterima dalam Islam, dengan catatan bahwa seluruh elemen syariah tetap dijaga. Keberadaan pihak ketiga seperti platform marketplace, jasa kurir, serta sistem pembayaran elektronik memerlukan analisis fiqh tersendiri, seperti halnya akad wakalah (perwakilan), ijarah (sewa jasa), dan qabul yang dilakukan secara digital. Beberapa ulama kontemporer bahkan mengusulkan adanya pengembangan fikih muamalah digital untuk menjawab tantangan dan kompleksitas transaksi modern yang tidak ditemukan dalam literatur klasik.

Dengan demikian, kajian literatur yang ada secara umum mendukung keabsahan transaksi digital dari perspektif fiqh muamalah, namun tetap menekankan pentingnya aspek kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab moral dalam setiap tahap transaksi. Aspek pendidikan dan literasi fiqh muamalah kontemporer menjadi penting untuk terus dikembangkan, agar umat Islam dapat mengambil peran aktif dalam ekonomi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep, teori, dan pandangan ulama terhadap jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah, serta memahami relevansinya dalam konteks transaksi digital modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang diperoleh melalui telaah berbagai literatur klasik dan kontemporer terkait fiqh muamalah, hukum Islam, fatwa ulama, serta regulasi negara yang mengatur transaksi elektronik. Sumber literatur utama meliputi kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, *Al-*

Mughni karya Ibnu Qudamah, dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili. Selain itu, penelitian juga merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam Transaksi E-Commerce.

Literatur pendukung lainnya berupa jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, buku-buku fiqh kontemporer, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis normatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, prinsip, dan hukum yang terkandung dalam teks-teks fiqh maupun regulasi kontemporer. Sementara itu, analisis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana jual beli online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kedudukan hukum jual beli online menurut Islam, serta untuk merumuskan solusi syariah terhadap tantangan-tantangan dalam praktik transaksi digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Digital dan Fenomena Jual Beli Online

Jual beli online atau transaksi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Dengan menggunakan media internet, masyarakat dapat melakukan transaksi barang dan jasa tanpa harus bertatap muka secara langsung. Fenomena ini mencakup platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan transaksi.

Bentuk transaksi ini umumnya melibatkan tiga komponen utama: (1) penjual dan pembeli yang tidak saling mengenal secara langsung, (2) pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank atau dompet digital, dan (3) pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Di sinilah muncul berbagai permasalahan yang sering terjadi, seperti keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai dengan deskripsi, atau bahkan penipuan.

Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, jual beli (*al-bay'*) merupakan akad pertukaran harta dengan harta lainnya secara sukarela. Ulama klasik menyebutkan bahwa jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yakni:

1. Penjual dan pembeli: berakal, baligh, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri.
2. Barang yang diperjualbelikan: halal, dimiliki secara sah, diketahui secara jelas sifat dan jenisnya.
3. Ijab dan qabul: adanya pernyataan saling menerima dari kedua pihak.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menegaskan bahwa kejelasan dalam akad adalah bagian dari prinsip keadilan dan menghindari gharar (ketidakjelasan). Dalam konteks jual beli online, meskipun tidak dilakukan secara lisan atau tatap muka, akad bisa terjadi secara eksplisit melalui persetujuan digital, seperti menekan tombol "beli sekarang" atau "checkout", yang dapat diqiyaskan sebagai bentuk ijab dan qabul modern.

Legalitas Jual Beli Online dalam Islam

Dalam jual beli online, rukun dan syarat tetap terpenuhi dengan ketentuan adanya penjual dan pembeli yang jelas identitasnya, barang yang halal dan diketahui sifatnya, serta

ijab qabul yang dilakukan secara sah melalui media digital, seperti chat, email, atau sistem checkout yang menyatakan persetujuan kedua belah pihak.

1. Pelaku akad tetap terdiri atas penjual dan pembeli, meskipun tidak bertemu secara fisik.
2. Barang harus dideskripsikan dengan jelas melalui foto, spesifikasi, ukuran, dan jenis. Jika tidak jelas, maka akad bisa mengandung unsur gharar.
3. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara elektronik, baik melalui klik sistem, pesan singkat, atau aplikasi. Selama ada kesepakatan dua pihak, maka akad sah secara fiqh.

Pandangan ini diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yang menyatakan bahwa keabsahan akad tidak bergantung pada media, tetapi pada substansi kesepakatan dan kejelasan informasi.

4. Fatwa DSN-MUI dan Pendekatan Kontemporer

DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam Transaksi E-Commerce. Fatwa ini menetapkan bahwa:

1. Transaksi jual beli secara elektronik adalah boleh (mubah).
2. Syarat keabsahan akad tetap berlaku: adanya pihak-pihak yang berakad, objek transaksi yang halal dan diketahui secara jelas, serta ijab qabul.
3. Penggunaan media elektronik dalam akad dipandang sah sebagai sarana ijab qabul.

Dengan adanya fatwa ini, umat Islam Indonesia memiliki landasan hukum syariah yang kuat dalam menjalankan transaksi digital. Namun, fatwa ini juga mengingatkan agar pelaku usaha menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, tadhlis (penipuan), atau zhulm (kezaliman).

Potensi Gharar dan Penyimpangan dalam Jual Beli Online

Meski praktik jual beli online telah diakui sah dalam hukum Islam modern, masih terdapat potensi penyimpangan terhadap prinsip fiqh muamalah. Beberapa bentuk penyimpangan tersebut antara lain ketidakjelasan akad (gharar), penipuan dalam deskripsi produk, ketidaksesuaian barang dengan yang ditawarkan, transaksi fiktif, hingga spekulasi berlebihan. Selain itu, praktik riba melalui sistem pembayaran tertentu dan tidak terpenuhinya syarat kejelasan objek jual beli juga menjadi perhatian. Kurangnya literasi konsumen dan pelaku usaha terhadap prinsip syariah sering kali memperburuk situasi ini, sehingga dibutuhkan pengawasan serta edukasi yang berkelanjutan agar transaksi tetap sesuai syariat.

1. Ketidakjelasan informasi produk (gharar): Produk yang ditampilkan dalam gambar tidak sesuai dengan barang asli.
2. Ketidakpastian waktu pengiriman: Akad menjadi tidak sempurna karena tidak adanya kejelasan waktu serah terima barang.
3. Tidak adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan dalam pengiriman, apakah penjual, pembeli, atau jasa ekspedisi.
4. Sistem pre-order yang tidak menjelaskan secara rinci waktu pembuatan dan pengiriman barang berpotensi mengandung unsur gharar.

Dalam Islam, gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi sangat dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Larangan ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*" (HR. Muslim). Larangan ini menjaga keadilan dan transparansi.

"Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Untuk menghindari gharar, maka informasi produk harus jelas, waktu pengiriman ditentukan, dan hak serta kewajiban para pihak dijelaskan secara transparan.

Peran Marketplace dan Akad Multi-Pihak

Dalam praktik jual beli online melalui marketplace, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu penjual, pembeli, dan platform penyedia layanan. Interaksi antar pihak ini melibatkan beberapa jenis akad fiqh sekaligus. Antara penjual dan pembeli berlaku akad *bai'* (jual beli), yang mengatur pertukaran barang dan harga. Sementara itu, antara penjual dengan platform biasanya berlaku akad *wakalah* (perwakilan), di mana platform bertindak sebagai perantara untuk memasarkan dan menjual produk. Selain itu, terdapat juga unsur *ju'alah* (janji imbalan) dalam bentuk komisi atau potongan biaya layanan. Kompleksitas akad ini menuntut adanya kejelasan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi tetap sah dan berkah.

1. Akad jual beli antara penjual dan pembeli.
2. Akad ijarah antara penjual dan platform (sewa tempat berjualan).
3. Akad wakalah antara pembeli dan platform dalam proses pembayaran dan pengiriman.

Hal ini diperbolehkan dalam Islam selama setiap akad tersebut dijelaskan secara rinci dan tidak saling bertentangan. Para ulama kontemporer menyebut ini sebagai akad multiajiah atau *multi-contracts*, dan kebolehamnya bergantung pada kejelasan serta kesesuaian dengan prinsip syariah.

Solusi dan Edukasi Syariah dalam Transaksi Digital

Dari berbagai temuan di atas, jelas bahwa jual beli online pada dasarnya halal, namun praktiknya harus dikawal dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Beberapa solusi untuk menjaga agar transaksi digital tetap sesuai dengan syariah antara lain:

1. Mengedukasi pelaku usaha dan konsumen tentang etika bisnis Islam.
2. Memastikan kejelasan deskripsi produk, harga, ongkos kirim, dan estimasi waktu pengiriman.
3. Menjaga kejujuran dan amanah dalam bertransaksi, sesuai sabda Nabi: "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada di akhirat.*" (HR. Tirmidzi)
4. Menyediakan sistem penyelesaian sengketa berbasis syariah, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun forum musyawarah antara penjual dan pembeli.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, khususnya di era digital, memiliki dampak yang sangat signifikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi akan membangun kepercayaan yang kuat antara pelaku usaha dan konsumen. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya berdampak secara duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dari aspek spiritual. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai prinsip syariah akan mendatangkan keberkahan, memperkuat etika bisnis, dan memberi manfaat luas bagi umat.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian fiqh muamalah dan hasil analisis terhadap praktik jual beli online, dapat disimpulkan bahwa transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, seperti adanya pihak yang berakad, objek yang jelas dan halal, serta ijab qabul yang valid, meskipun dilakukan secara elektronik. Jual beli online tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama menghindari unsur gharar, tadbis, riba, dan zhulm. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejelasan transaksi. Oleh karena itu, edukasi fiqh muamalah kontemporer dan penguatan etika bisnis Islam sangat penting bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim agar transaksi digital berjalan sesuai syariat. Kehadiran fatwa DSN-MUI

serta dukungan regulasi dapat menjadi landasan hukum dan pedoman dalam membangun sistem e-commerce yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

- Alfarizi, I. (2019). *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Iain Bengkulu.
- Assiddiq, A. (2021). *Hukum Go-Food Yang Menggunakan Akad Wakālah Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāfi'i*. Institut Agama Islam Stiba Makassar.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firnando, O. A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root (Studi Pada Desa Bengkulu Jaya. Kecamatan Gunung Labuhan. Kabupaten Way Kanan) Skripsi*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ichsan, R. N., Se, M. M., Sarman Sinaga, S. E., & Lukman Nasution, S. E. I. (2020). *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Cv. Sentosa Deli Mandiri.
- Ilham, M. A., & Arafah, M. (2024). Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(9).
- Ismahani, N. (2021). *Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi Skalike Menurut Fatwa Dsn Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Skalike Kecamatan Medan Sunggal)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I., Kartini, K., & Desi, A. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.
- Nomor, U.-U. (11 C.E.). *Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Ulya, H. D. (N.D.). *Praktik Denda Keterlambatan Layanan Paylater Lazada Perspektif Hukum Perjanjian Dan Ekonomi Syariah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.